

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ORANG TUA
TERHADAP ANAK KANDUNG
(STUDI KASUS DI KOTA GORONTALO)**

OLEH:
MUHAMMAD ILHAM KALUARA
NIM: H1116126

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG (STUDI KASUS DI KOTA GORONTALO)

OLEH:

MUHAMMAD ILHAM KALUARA
NIM: H1116126

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal

Menyetujui:

PEMBIMBING I



DR. HIJRAH LAHALING, S.HI., M.H.
NIDN: 0908088203

PEMBIMBING II




HARITSA, S.H., M.H.
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIA YAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK
KANDUNG**

(Studi Kasus di Kota Gorontalo)

OLEH:
MUHAMMAD ILHAM KALUARA
NIM :H.11.16.126



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. ASDAR ARTI, SH.,MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ILHAM KALUARA

NIM : H.11.16.126

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 20 Mei 2023
Yang membuat pernyataan



MUH. ILHAM KALUARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran, nikmat kesehatan, kefaianan kepada calon peneliti sehingga penulis dapat merampungkan penelitian dan penyusunan Skripis Ini yang berjudul judul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Orang Tua Terhadap Anak Kandung Studi Kasus di Kota Gorontalo). Penulisan Skripis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penyusunan dan penulisan Skripis ini tentunya tidak terhindar dari berbagai masalah dan hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta semua pihak, dan melalui kesempatan ini ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripis Ini yang antara lain:

1. Bapak dan ibu saya yang telah membesarkan saya dan merawat saya.
2. Bapak Muh.Ichsan, SE, M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo,
3. Dr. Abd. Gaffar Ia tjokke, M.SI Rektor Universitas Ichsan Gorontalo,
4. Bapak Dr. Rusbulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
5. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
6. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,

7. Bapak Jupri, S.H. M.H selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
8. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, S.H.I, M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai pembimbing I pada penyusunan Skripis ini.
9. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai pembimbing II dalam penyusunan Skripisi ini, yang selalu memberikan masukan.
10. Bapak Haji Djamaris Machmud, S.H., M.H. selaku dosen yang banyak membantu dalam proses perkuliahan saya.
11. Seluruh Dosen dan staf Tenaga Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Seluruh rekan mahasiswa yang selalu mensuport dan menjadi teman diskusi.
13. Akhirnya atas segala kekhilafan kepada semua pihak baik yang disengaja maupun tidak, penulis memohonkan ketulusan hati untuk dapat memaafkannya, dan dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan agar semoga bantuan serta arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin...

Gorontalo, 20 Mei 2023

Penulis;



MUHIBBIN ILHAM KALUARA

ABSTRAK

MUHAMMAD ILHAM KALUARA. H1116126. TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA (STUDI KASUS DI POLRES GORONTALO KOTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penganiayaan oleh orang tua terhadap anaknya serta mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam meminimalisir tindak pidana penganiayaan Orang tua terhadap anaknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam realita pelaksanaan aturan perundang-undangan tersebut di lapangan. Dalam Penelitian ini penulis menemukan bahwa; 1) penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh orang tua terhadap anaknya, yaitu disebabkan oleh faktor internal berupa konflik rumah tangga kedua orang tua anak korban kekerasan, serta faktor psikologis, yaitu orang tua yang tempramental. 2) Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak kekerasan fisik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, yaitu upaya preventif berupa penyuluhan hukum yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat pada hukum khususnya terhadap pola didik orang tua terhadap anaknya, dan upaya represif dilakukan dengan cara penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Dari hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan kepada pemerintah agar lebih meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan penindakan serta membentuk kerja sama dengan masyarakat dalam pencegahan terjadinya kekerasan pada anak.

Kata kunci: penganiayaan anak, kekerasan oleh orang tua




ABSTRACT

MUHAMMAD ILHAM KALUARA, H1116126. THE LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF MALTREATMENT BY PARENTS AGAINST THEIR CHILDREN (A CASE STUDY AT THE GORONTALO CITY POLICE)

This research aims to find the factors causing maltreatment by parents against their children and to determine the countermeasures carried out by the police to reduce criminal acts of maltreatment by parents against their children. The research method used in this study is empirical legal research, namely legal research that examines the implementation of statutory regulations in reality, namely in the field. In this study, the findings found are 1) the causes of criminal acts of maltreatment by parents against their children, namely internal factors in the form of domestic conflict between the parents and their children as the victims of maltreatment, as well as psychological factors, namely temperamental parents. 2) The efforts made by the police to overcome acts of physical maltreatment by parents against their children in the jurisdiction of the Gorontalo City Police, namely preventive efforts in the form of legal education that aims to make a society aware and obedient to the law, especially regarding the education patterns practiced by parents towards their children, and repressive efforts carried out by enforcing the law against perpetrators of criminal acts. Based on the results, this study recommends that the government should further improve efforts to protect children and take action as well as form cooperation with the community in preventing maltreatment against children.

Keywords: child maltreatment, violence by parents



DAFTAR ISI

Halaman

HALAM JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Kriminologi	8
2.1.1 Pengertian Kriminologi dan Tinjauan Kriminologi	8
2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi	13
2.1.3 Pembagian Kriminologi	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak	17
2.2.1 Pengertian Anak	17
2.2.2 Hak-Hak Anak.....	21
2.3 Tindak Pidana Penganiayaan	24
2.3.1 Pengertian Penganiayaan.....	24
2.3.2 Unsur dan Jenis -Jenis Penganiayaan.....	26
2.4 Ketentuan Pidana Penganiayaan Terhadap Anak.....	29
2.5 Kerangka Pikir	32
2.6 Definisi Operasional	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Objek Penelitian.....	35
3.3 Lokasi dan Waktu Penlitian.....	35

3.4 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5 Populasi dan sampel	36
3.5.1 Populasi	36
3.5.2 Sampel.....	36
3.6 Tekhnik Pengumpulan Data	37
3.7 Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Polres Gorontalo Kota.....	38
4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Orang Tua Terhadap Anaknya Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota	41
1. Ketidakharmonisan kedua orang tua Korban	44
2. Perilaku Kedua Orang Tua	46
4.3 Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Orang Tua Terhadp Anaknya	48
1. Upaya Preventif (Pencegahan)	49
2. Upaya Refresif (Penindakan).....	51
BAB V PENUTUP.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Konstitusi (Pancasila dan UUD 1945) mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Selain itu pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, “anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kekerasan”.²

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya. Selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan

¹ Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2013. *Modul Training Fasilitator Wawasan Kebangsaan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, hal. 2

² Hadi Setia Tunggal, *Pembahasan Undang-unda Undangan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 34

hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar.¹ Sehingga berdasarkan hal itu, anak perlunya memperoleh perlakuan khusus untuk dapat tumbuh dan berkembang.

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, perkembangan usia anak yang melewati beberapa fase tentu harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak khususnya orang tua. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang ada ditangan anak sekarang. Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sedianya, wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain. Maraknya kasus kekerasan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tua, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.

Kekerasan pada anak (*child abuse*) diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan/atau mental. Kekerasan pada anak tidak saja mengakibatkan gangguan fisik dan mental, juga mengakibatkan gangguan sosial. Sering kali dijumpai kekerasan yang dilakukan orang tua, dengan dalil sebagai bagian dari upaya pendisiplinan internal keluarga. Namun kontra dengan tanggung jawab yang diemban sebagai orang tua yaitu kesejahteraan, perlindungan, serta peningkatan

¹ Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, hlm. 1

kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.⁴ Hal ini diungkapkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

“Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi”⁵.

Pada perkembangan masyarakat di era globalisasi saat ini rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni, penganiayaan terhadap anak. Fenomena penganiayaan anak ini tentunya sangat banyak muncul di kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan sosial anak. Beragam bentuk penganiayaan yang telah terjadi, seperti misalnya penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua. Maraknya perbuatan orang tua yang melawan hukum, sangat mengganggu kehidupan anak maupun masyarakat.

Orang tua harus memberikan bimbingan dan binaan yang baik agar anak bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak yang normal dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi yang sulit karena tidak mendapatkan bimbingan yang baik, melainkan mendapatkan perlakuan yang kasar dari orang tuanya. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus penganiayaan anak.

Masalah kejahatan ini merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3

⁵ Pasal 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

umat manusia. Sejarah perkembangan manusia ini ditandai dengan berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan.

Oleh karena itu, berbagai permasalahan-permasalahan terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan dengan tepat dalam rangka melindungi hak-hak anak agar dapat menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas, dalam menunjang pembangunan nasional.

Masalah kekerasan pada anak, baik secara fisik maupun psikis yang terjadi memang sangat memprihatinkan, maka dari itu diperlukan upaya perlindungan anak untuk dilaksanakan sedini mungkin. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang perlindungan anak.

"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"⁶

Berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan yang ada, jelas bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlakuan sebagaimana mestinya serta tidak melanggar hukum, dalam hal ini misalnya tidak memperoleh perlakuan kekerasan (penganiayaan), namun kenyataannya berdasarkan data-data empiris, sebagaimana pemberitaan yang dapat diakses di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, masih sering terjadi tindak pidana yang menyasar kalangan anak sebagai korban, khususnya tindak pidana kekerasan fisik berupa

⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

penganiayaan. Berdasarkan informasi dan data awal, khususnya di wilayah Gorontalo, beberapa waktu yang lalu misalnya publik di gemparkan dengan adanya dugaan peristiwa penganiayaan yang terhadap anak hingga meninggal dunia, yang selanjutnya teridentifikasi dalam penyidikan sementara oleh penyidik Polres Gorontalo Kota masih berusia 5 Tahun, dan mirisnya penganiayaan tersebut diduga kuat pelakunya merupakan keluarga dekat korban, dan dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara berulang-ulang selama bulan Mei Tahun 2022, oleh ibu tiri, nenek tiri dan ayah kandung dari korban itu sendiri⁷.

Tentunya selain itu pula masih ada beberapa kasus serupa penganiayaan yang dialami anak yang pelakunya masih memiliki kedekatan dalam lingkup keluarga, hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan fungsi keluarga terlebih orang tua anak itu sendiri yang seyogyanya wajib memberikan rasa aman tenram dan perlindungan utama dibandingkan lingkungan soial diluar keluarga itu sendiri. Fenomena ini memberikan konklusi bahwa tindakan kekerasan (penganiayaan) membutuhkan suatu diskursus dalam diupayakan secara hukum, sebagai tindakan preventif beragam tindak kekerasan (penganiayaan) yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologi Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus di Kota Gorontalo)” untuk menunjang penelitian.

⁷ *Siaran pers Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota. Iptu Mohammad Nauval Seno, Senin (23/5/2022) dipublis pada <https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/55212/polres-gorontalo-kota-reka-ulang-kasus-penganiayaan-anak-dibawah-umur/> diakses pada hari minggu 18 September, pukul 21.00 wita.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya penganiayaan oleh orang tua terhadap anaknya?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam meminimalisir tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka diperoleh tujuan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan oleh orang tua terhadap anaknya.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian terhadap penganiayaan oleh orang tua terhadap anaknya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini diklasifikasikan terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaimana diuraikan berikut.

1.4.1 Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tuanya.

1.4.2 Secara praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi terkait dengan peran pemerintah dalam upaya penanggulangan tindakan penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tuanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Kriminologi

2.1.1 Pengertian Kriminologi dan Tinjauan Kriminologi

Secara etimologi kriminologi berbasal dari bahasa latin *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari segala bentuk kejahatan dengan berbagai berbagi aspek, sedangkan tinjauan kriminologi berarti mengkaji konsep kejahatan yang menyangkut faktor penyebab serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. Nama kriminologi itu sendiri pertama kali di temukan oleh P. Toponard (1830-1911), seorang Antropolog Prancis.⁸

Sebagaimana dalam buku Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, beberapa sarjana terkemuka mendefenisikan kriminologi sebagai berikut:⁹

1. Edwin H. Sutherland

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*), kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Berlandaskan pada definisi di atas, Sutherland dan Cressey menjelaskan bahwa kriminologi terdiri dari atas tiga bagian pokok kajian, yaitu:

⁸ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka refleksi books, Makassar, hal. 1

⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, PT Grafindo, Cet. Ke-10, Jakarta, hal. 10

- a. Sosiologi hukum,
- b. Etiologi kriminal,
- c. Penologi (termasuk metode pengendalian sosial).

2. W.A Bonger

W.A Bonger mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya,. W.A Bonger membatasi kriminologi, dengan membagi kriminologi menjadi dua aspek yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. *Kriminologi praktis*, yaitu kriminologi dengan didasari pada hasil penelitian disimpulkan pada manfaat praktisnya.
2. *Kriminologi teoritis*, yaitu berbagai ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya empiris sebagaimana ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan metode yang berlaku pada kriminologi. Kriminologi teoritis, Bonger memperluas pengertian dengan mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan, antara lain:

 1. Antropologi kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.

¹⁰ *Ibid*, hal. 9

2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial)
 3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.
 4. Psi-patologi-kriminal dan neuro-patologi-kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
 5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman.
 6. Kriminologi praktis, yaitu berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan.
 7. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan
- Bonger, dalam analisanya terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan.

3. Herman Manheim

Herman Manheim, orang Jerman yang bermukim di Inggris memberikan definisi kriminologi dalam pengertian sempit adalah kajian tentang kejahatan.

Dalam pengertian luas juga termasuk di dalamnya adalah penologi, kajian tentang penghukuman dan metode-metode serupa dalam menanggulangi kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penghukuman. Untuk sementara, dapat saja kita mendefinisikan kejahatan dalam pengertian hukum yaitu tingkah laku yang dapat dihukum menurut hukum pidana.

Menurut Manheim, kajian terhadap tingkah laku jahat dapat disimpulkan terdiri dari tiga bentuk dasar:

1. Pendekatan deskriptif pengamatan dan pengumpulan fakta tentang pelaku kejahatan.
2. Pendekatan kausal penafsiran terhadap fakta yang diamati yang dapat dipergunakan untuk mengetahui penyebab kejahatan, baik secara umum maupun yang terjadi pada seorang individu.
3. Pendekatan normatif bertujuan untuk mencapai dalil-dalil ilmiah yang valid dan berlaku secara umum maupun persamaan serta kecenderungan-kecenderungan kejahatan. WME. Noach

Menurut WME. Noach "kromonologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala- gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab- musabab serta akibat- akibatnya".¹¹

3. Paul Mudigdo Mulyono

Paul Mudigdo Mulyono tidak sepandapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan

¹¹ *Ibid.*

gambaran bahwa pelaku kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadi kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Menurutnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia,”¹²

4. Michael dan Alder

Menurut Michael dan Alder, kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹³

5. Wolfgang, Savits dan Johnston

Mengungkapkan bahwa kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan, pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku serta reaksi masyarakat.¹⁴

Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang: a) perusakan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan; b) pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, PT Grafindo, Cet. Ke-10, Jakarta, hal. 11

¹³ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka refleksi books, Makassar, hal. 2

¹⁴ Mulyana W. Kusuma, 2008. *Analisis Kriminologis Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghilia Indonesia. Jakarta, hal. 43

tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggar hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; c) pola reaksi sosial formal, informal, dan non-formal terhadap penjahat, kejahatan, dan korban kejahatan. Dalam pengertian tersebut termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta usaha Negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.¹⁵

2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Lingkup kriminologi berdasarkan level (Ruang lingkup pembahasan) menurut Prof. A.S Alam terdapat tiga hal substansial dalam kriminologi¹⁶ yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*) yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah :
 - a. Defenisi kejahatan
 - b. Unsur- unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan
 - e. Stastistik kejahatan

¹⁵ Muhammad Mustofa, 2007, *Kriminolog*, Refika Aditama, Bandung, hal. 27

¹⁶ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka refleksi books, Makassar, hal. 2

2. Etiologi Kriminal, yang membahas teory-teori yang menyebabkan kejahatan (*breaking of laws*), Yang dibahas dalam etiologi kriminal adalah :
- Aliran- aliran (mazhab-mazhab) krimiminologi,
 - Teori- teori kriminologi,dan
 - Berbagai presfektif kriminologi.
- a. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya di tujuhan pada pelanggar hukum berupa tindakan refresif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

2.1.3 Pembagian Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dapat dibagi ke dalam dua golongan berdasarkan realitas objektifnya yaitu:¹⁷

1. Kriminologi teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat di pisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya menenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

a. Antropologi Kriminologi

Antropologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya menurut Lombroso ciri seorang seorang penjahat di antarany:

¹⁷ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka refleksi books, Makassar, hal 4

tengkorangnya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah:

1. Etiologi sosial
2. Gografi
3. Klimatologis

c. Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

d. Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal

Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat- penjahat yang masih dirawat di rumah sakit. Penology Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari, arti dan faedah hukum.

Pelaksanaan hukuman telah banyak membawa kesuksesan berupa terjamin keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan dua macam hukum yaitu hukum pidana pokok berupa hukuman pidana mati, penjara, kurungan, denda dan hukuman tutupan; dan hukuman pidana tambahan

seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang serta pengumuman keputusan hakim.

Hukuman mati dicantumkan dalam KUHP, dengan maksud mencegah adanya perbuatan pidana yang kelewat batas atau minimal memberikan lampu merah kepada penjahat untuk tidak berbuat kejahatan yang luar biasa. Pencantuman hukuman pidana mati itu belum menemukan adanya persesuaian paham di antara para sarjana, ada yang pro dan ada yang kontara.

2. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang di amalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

a. Hygiene Kriminal:

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyulihan (*guidance and counceling*) penyediaan oleh raga, dan lainnya.

b. Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahanya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan

keyakinan serta pembuktian ; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik sipenjahat melakukan kejahatan.

c. Kriminalistik (*police scientific*)

Kriminalistik (*police scientific*) yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Berbagai definisi tentang anak telah dikemukakan berdasar pada prespektif keilmuan. Menurut Undang-Undang tentang perlindungan anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹⁸ Selain itu pula menurut tentang kesejahteraan anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹⁹

Usia anak-anak diklasifikan berdasarkan usia peralihan yaitu usia remaja. Menurut Zakiah Darajat mengklasifikasikan usia anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa usia 9 tahun antara 13 tahun sampai 21 tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir, dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.²⁰

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) UU 23/2002 tentang perlindungan anak.

¹⁹ Pasal 1 ayat (2) UU 4/1979 tentang kesejahteraan anak

²⁰ Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 31

Terdapat beberapa ketentuan tentang batasan umur bagi dewasa dan anak dapat dilihat sebagai berikut.²¹

a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Anak adalah seseorang yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan mengenai Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diundangkannya undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.²²

b. Menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang ini tidak memberikan pengertian secara eksplisit yang mengatur batas usia dan pengertian anak. Namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberikan wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk menghadiri sidang.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

²¹ Nashriana. 2011. *Perlindungan Anak*. PT. Raja Grafindo. Jakarta, hlm. 3

²² Pasal 45 KUHP

- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang Nomor 1 Thaun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa seorang anak sangat memiliki keterbatasan kemampuan, dikarenakan anak lahir dengan segala kelemahan yang dimilikinya. sehingga hadirnya orang tua sangatlah penting bagi anak. Anak dalam lingkungan keluarga, anak memerlukan adanya perlindungan dari gangguan kemanusiaan dikarenakan:

- a. "Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus."
- b. "Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan."
- c. "Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain."
- d. "Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa di masa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.²³"

²³ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, Hal 17

f. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 28 (lima belas) tahun seperti yang tercakup dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 juni 1955. Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 terhadap UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan ini diambil alih Mahkamah Konstitusi bahwa batasan usia minimal pertanggung jawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun sesuai dengan UUD 1945.

g. Menurut Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*,

Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris, pertanggung jawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru 29 dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun

2.2.2 Hak-Hak Anak

Terdapat beberapa hak anak yang telah diatur dalam konstitusi, sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Pasal 2 menentukan bahwa hak anak adalah:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam Pasal 3 menentukan bahwa:

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Dalam Pasal 4 menentukan bahwa:

1. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

2. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 5 menentukan bahwa:

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- b. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 4 menentukan bahwa:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 9 menentukan bahwa:

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dalam Pasal 10 menentukan bahwa:

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Selain hak-hak anak, terdapat pula kewajiban yang diatur dalam konstitusi yaitu dalam Pasal 19 menentukan bahwa kewajiban anak adalah: Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
 - e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- c. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 15 menentukan bahwa:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

3 Perlindungan anak

Perlindungan anak sebagai upaya dalam menjaga hak-hak anak seutuhnya sebagai insan manusia, dalam tahap tumbuh dan berkembang.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁴

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan Indonesia. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlindungan anak harus diusahakan apabila ingin mengusahakan pembangunan yang memuaskan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas dapat memberikan definisi perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk melindungi anak dengan menciptakan aturan-aturan untuk menjamin agar anak dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.3 Tindak Pidana Penganiayaan

2.3.1 Pengertian Penganiayaan

Beberapa ahli mendefinisikan penganiayaan sebagai salah satu bentuk tindak pidana sebagaimana diuraikan berikut :

Menurut Poerwodarminto, penganiayaan adalah perlakuan sewenang wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.²⁵ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka

²⁴ Pasal 1 ayat 2 UU. 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁵ Poerdarminto.2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta, hlm. 48

pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.²⁶

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.²⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota

²⁶ Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. PT. Rineka Cipta.Jakarta, hlm. 3419

²⁷ Wirjono Projodikoro. 2010. *Tindak – tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, hlm. 6720

badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan. Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

2.3.2 Unsur dan Jenis-Jenis Penganiayaan

Kejahatan penganiayaan termasuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap tubuh terbagi atas 5 menurut KUHP, yaitu:

a. Pasal 351 KUHP, merumuskan:

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 4.500,-.

- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Pasal 352 KUHP, merumuskan:

- 1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- . Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
- 2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP, merumuskan:

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Pasal 354 KUHP, merumuskan:

(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Pasal 355 KUHP, merumuskan:

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas Tertentu (Pasal 356 KUHP)

Pasal 356 KUHP, merumuskan:

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya: Ke-1 juga si tersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya. Ke-2 jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia

menjalankan pekerjaan yang sah. Ke-3 jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

2.4 Ketentuan Pidana Penganiayaan Terhadap Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.²⁸

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal tentang penganiayaan ini diatur khusus dalam pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar Pasal di atas (pelaku kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014:

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

²⁸ Emi Wulansari. 2015. *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 20

tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan


Dalam Rumah Tangga (PKDRT), ketentuan pidana terdapat dalam BAB VIII, Pasal 44, yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Teori Determinisme adalah teori yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi salah satunya dikarenakan oleh faktor-faktor diluar kontrol seseorang baik pengaruh bologis, psikologis dan atau sosial, dan masuk dalam mashab prancis (mashab lingkungan) dicetus oleh Gabriel Tarde.
2. Tindak Pidana adalah tindak pidana penganiayaan berdasarkan rumusan undang-udang yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan.
3. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya dalam masyarakat.
4. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang terhadap fisik orang lain dengan menyiksa, memukul yang berakibat pada luka fisik maupun trauma psikis.
5. Orang tua adalah orang yang berperan dan bertanggung jawab dalam pengasuhan anak, baik karena hubungan dari hasil perkawinan (kandung) maupun melalui pengakuan.
6. Anak adalah orang yang belum mencapai usia genap 18 tahun.
7. Anak kandung adalah anak yang lahir dari buah hasil perkawinan yang sah antara kedua orang tua.
8. Ketidakharmonisan Rumah Tangga adalah situasi tidak adanya ketenteraman hubungan yang terjalin antara kedua orang tua atau dalam lingkup keluarga.
9. Tempramental adalah suatu kondisi seseorang yang sulit mengendalikan kondisi dimana amarah dan dapat meningkat secara cepat.

10. Pre-emptif adalah upaya pencegahan oleh pihak terkait yang berbasis pada penanaman nilai-nilai anti terhadap kejahatan.
11. Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan pihak berwajib dengan sebelumnya terjadi tindak pidana.
12. Represif adalah penindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib berupa Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk meninjau aspek hukum dalam artian nyata dan peneliti akan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat secara langsung dengan mendapatkan data-data dengan cara berkunjung langsung kelapangan guna melakukan pengambilan data secara langsung.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Orang Tua terhadap Anaknya.

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Gorontalo Kota bertempat di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Alokasi waktu pelaksanaan penelitian kurang lebih dua Bulan, yaitu bulan April hingga Mei 2023.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data relevansi dengan judul penelitian dengan berdasar pada KUHP dan Undang-undang lain yang mengatur tindak pidana penganiayaan secara umum dan tindak pidana penganiayaan terhadap anak secara khusus yang bersifat khusus (*lex Specialis*).

3.4.2 Sumber data

- a) Data primer, sumber data oleh peneliti diperoleh secara langsung dari objek penelitian seringkali melalui wawancara.
- b) Data sekunder, yaitu data yang sudah ada pada objek penelitian, dalam hal ini dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

3.5 Populasi Dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.²⁹

Sehingga yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah meliputi seluruh populasi. Jadi dapat dikatakan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik Polri di Polres Gorontalo Kota yang terlibat dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandung.
2. Pelaku/tersangka tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandung di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, baik yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka maupun yang telah melalui proses penyidikan.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya. Karena jumlah populasi sedikit dan terjangkau, maka tidak perlu ditarik sampel.³⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini Terdiri dari:

1. 3 Orang Penyidik di Polres Gorontalo Kota.
2. 1 Orang pelaku/tersangka yang telah melalui proses penyidikan.

²⁹ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 79

³⁰ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 79

3.6 Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data oleh peneliti, menggunakan beberapa teknik perolehan data sebagaimana diuraikan berikut.

- a. Wawancara, yaitu tanya-jawab atau *audiensi* secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui berbagai catatan-catatan tertulis atau dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh tentang Tinjauan Kriminologi Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus di Kota Gorontalo), hingga diperoleh konklusi yang akurat akan masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Polres Gorontalo Kota

Mengingat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Polres Gorontalo Kota, sebelum membahas hasil pengambilan data terkait substansi penelitian ini, berikut penulis menjelaskan secara singkat gambaran umum lokasi penelitian baik keseluruhan, maupun khusus mengenai unit PPA polres Gorontalo Kota, adapun sejarah lahir dan terbentuknya Polres Gorontalo tidak dapat dipisahkan dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000, tentang pemekaran Provinsi Sulawesi utara menjadi 2 Provinsi, yang terdiri atas dua provinsi, yakni Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Gorontalo, yang selanjutnya penyesuaian pemekaran wilayah Polda Sulut berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep/07/XII/2000 Tanggal 20 Desember 2000 dibentuklah Polwil Gorontalo Polda Sulut di Provinsi Gorontalo, dan ditunjuk Mantan Kadit Diklat Polda Sulut Kombes Pol Drs. SUHANA HERIYAWAN sebagai pelaksana tugas harian Kapolwil Gorontalo, dan sejak keluarnya Keputusan Kapolri No.Pol :Kep/ 12 / III / 2003 tanggal 13 Maret 2003, Polwil Gorontalo Polda Sulut ditingkatkan menjadi POLDA GORONTALO.

Salah satu tugas percepatan penyesuaian Organisasi Polri di tingkat kewilayahan ini bertujuan terselenggaranya koordinasi yang harmonis dan terlaksananya tugas pokok Polri secara maksimal sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Dalam percepatan penyesuaian ini personil Polda persiapan

Gorontalo ikut memikirkan perkembangan menuju dibentuknya Polres Gorontalo Kota. Kota Gorontalo terletak diantara 00° 31'- 00° 46' Lintang Utara dan 123°00'- 123°26' Bujur Timur, merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo.

Lokasi Polres Gorontalo Kota berada di jalan P. Kalengkongan No. 31 Kota Gorontalo. Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya di Kelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1906 Gorontalo dan kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo.

Adapun cakupan wilayah hukum Polres Gorontalo Kota yaitu meliputi keseluruhan Kota Gorontalo yang terdiri atas 6 Kepolisian Sektor. Ke 6 (enam) Kepolisian sektor tersebut yaitu Polsek Kota Selatan, Polsek Kota Utara, Polsek Kota Barat, Polsek Kota Timur, Polsek Kota Tengah dan Polsek Dungingi.

Berdasarkan pergantian atau reorganisasi alam jajaran unsur pimpinan mengenai mutasi pejabat perwira polri dilingkungan Polda Gorontalo, saat ini Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh AKBP ARDI RAHANTO, SIK, selaku Kapolresta sejak 6 Juni 2023, menggantikan Kapolres lama yakni AKBP SUKA IRAWANTO. Saat ini Kapalores dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa unsur satuan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Unit PPA merupakan bagian dari Satuan Reskrim. Sat Reskrim bertugas

menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan. Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:

- a. Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops; Tugas Pokok Kaurbinops adalah pengendaian kedalam yang membawahi para Kanit / Penyidik
- b. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu; bertugas memberikan atau melakukan pengadministrasian penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik yang terdiri dari beberapa unit-unit pelaksana
- c. Kepala Unit yang terdiri dari paling banyak 4 (empat) unit, yaitu:
 - Kanit 1/Pidana Umum yang melakukan penyidikan kasus tindak pidana umum
 - Kanit 2/PITER bertugas melakukan penyidikan Tindak Pidana Tetentu
 - Kanit 3/ Pidkor bertugas melakukan penyidikan Tindak pidana korupsi / Keuangan Negara
 - Kanit 4/PPA bertugas melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan/ persetubuhan/ cabul/ kdrt/ perlindungan anak.

4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Orang Tua terhadap Anaknya di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota

Rumah tangga dapat dikatakan sebagai komunitas atau kelompok terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian pada setiap anggota keluarga. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak dan merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan yang baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota atau individu yang ada dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi, dan sosial). Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri atau orang tua dengan anak merupakan hal yang lumrah dalam sebuah keluarga atau rumah tangga.

Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik yang mulai dari awal perkawinan sampai meninggalkan dunia ini baik dan bahagia terus, namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti secara berlebihan, karena hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan

mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga.

Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, dan mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik, sehingga dapat memicu penyelesaian konflik yang cenderung menyimpang dari norma bahkan sampai berujung pada tindak kekerasan. Terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang dilakukan ayah atau ibu (orang tua) disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut *berbagai literatur dapat diketahui* bahwa penganiayaan yang sering dialami anak dalam keluarga terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor personal, sosial dan cultural yang meliputi pewarisan kekerasan antara generasi, stres sosial, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah dan struktur keluarga.

Seperti halnya pada umumnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota masih terdapat cara-cara penyelesaian masalah dengan kekerasan, hal ini tentunya dapat membahayakan, terlebih lagi jika dalam hal itu yang menjadi korban adalah anak-anak. Khusus mengenai hal tersebut, berikut ini penulis akan mengemukakan data mengenai jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu periode Tahun 2020 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023:

Tabel 1. Data Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Orang Tua Terhadap Anaknya

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Anak (Korban)
1	2020	2	2 Orang
2	2021	2	2 Orang
3	2022-2023	4	4 Orang
Jumlah Total		8 Kasus	8 Orang

Sumber Data: PPA Polres Gorontalo Kota

Dari tabel data tersebut dapat dilihat bahwa, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023, dapat dilihat bahwa jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak di Wilayah hukum Polres Gorontalo Kota menurut laporan yang masuk dan terdata paling banyak pada tahun 2022 termasuk didalamnya tahun 2023 sampai bulan Mei dengan jumlah 4 kasus dengan masing-masing satu anak sebagai korban oleh orang tuanya atau wali yang mengasuhnya sebagai pelaku penganiayaan.

Dari data di atas yang diambil tiga tahun terakhir dalam penelitian penulis menunjukan peningkatan, yang awalnya hanya berjumlah dua kasus pada tahun 2020 dan tahun 2021 menjadi empat kasus pada tahun 2023, sehingganya memang khusus di kota Gorontalo masih perlu penanganan serius, hal ini tentunya sebagai fakta sangat risikan dikarenakan orang tua harusnya sebagai pemberi rasa aman, sebagai pemimpin dalam keluarga, sehingganya dalam hukum perlu diberikan sanksi yang lebih berat, terutama dalam mengurai

mengapa kemudian orang tua tega melakukan hal tersebut, yang kemudian akan dibawah oleh penulis dalam uraian pada sub bab sebagai berikut.

1. Ketidakharmonisan Antara Kedua Orang Tua

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anak. Misalnya, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh. Karena keluarga dengan orang tua tunggal biasanya berpendapatan lebih kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak. Keluarga-keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah.

Dalam kehidupan sehari-hari kehidupan keluarga memegang peranan penting untuk menentukan arah hidupnya. Perubahan dan perbedaan dalam kesejahteraan sosial ekonomi menimbulkan banyak konflik yang mendorong orang melakukan kejahatan. Perubahan kesejahteraan pada seseorang dapat berupa kemiskinan memang selalu berhubungan erat dengan situasi ekonomi kemasayarakatan dan ini secara relatif sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kejahatan. Penyebab terjadinya kejadian kekerasan kepada anak berupa penganiayaan dan kekerasan dalam keluarga dengan latar belakang faktor rumah tangga yang tidak lagi berjalan secara harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Gita Putri Wulandari S.Tr.K., selaku penyidik pada unit PPA Polres Gorontalo Kota, Pada tanggal 28 Mei 2023, beliau mengatakan bahwa

"faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak yaitu dikarenakan faktor hubungan yang kurang harmonis antara kedua orang tua dari anak sebagai korban, selain itu pula terdapat juga faktor dan emosi atau sifat tempramen dari si pelaku. Selain itu pula ada kejadian kekerasan yang dipicu oleh pengaruh minuman beralkohol"³¹

Senada dengan hal tersebut oleh penyidik Bapak Brigadir Umar Bin Hattab mengungkapkan bahwa:

"memang tidak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang tua bukan tidak mungkin terjadi, dan ini sudah menjadi kenyataan berdasarkan pengalaman selama bertugas di Polres Gorontalo Kota, bahkan bukan hanya karena faktor mabuk atau gangguan tempramen, bahkan juga biasa ditemukan alasan pelaku melakukan kekerasan yaitu disebabkan karena kedaan keluarga, dimana seorang ayah dan ibunya tidak memiliki hubungan yang baik, dan tidak lagi menetap satu rumah yang, persoalan kebutuhan hidup ditambah dengan sulitnya berkomunikasi sehingga ketika ada persolan dapat memicu pelaku berbuat tindak kekerasan kekerasan terhadap anak mereka sendiri"³²

Berdasarkan fakta diatas Pada dasarnya setiap keluarga menginginkan sebuah keluarga yang harmonis, sebagai modal awal dalam membangun Keluarga, pasangan suami dan istri sebagai aktor utama dalam keluarga berperan penting dalam menentukan kondisi rukun atau tidaknya yang akan berdampak pada anak. Berkaitan dengan hal itu kondisi hubungan kedua orang tua terkadang berpengaruh pada pola asuh anak, sehingga perilaku orang tua akan tercermin dalam pengasuhan, tanpa terkecuali penggunaan kekerasan.

³¹ Wawancara Penulis dengan Ipda Gita Putri Wulandari S.Tr, tanggal 28 Mei 2023

³² Wawancara Penulis dengan Brigadir Alhidayat Abas, tanggal 29 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas dikonfirmasi bahwa keluarga yang harmonis, damai dan bahagia akan berdampak pula pada anak-anak mereka, sebaliknya jika pertengkarannya dan bahkan perceraian dapat berdampak pada perilaku orang tua terhadap anaknya, terkadang anak bahkan menjadi pelampiasan akan persoalan yang menimpa atau terjadi pada kedua orang tua.

2. Perilaku Orang Tua

Kehidupan masyarakat yang penuh persaingan hidup oleh karena kebutuhan hidup yang terus bertambah menjadi salah satu penyebab utama tumbuhnya tingkah laku yang menyimpang (abnormal). Tingkah laku yang menyimpang ini sangat erat hubungannya dengan keadaan jiwa individu yang membuat orang tua tidak dapat merawat dan mengasuh anak karena gangguan jiwa berdasarkan besarnya tekanan emosional dan depresi yang dialaminya.

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup pengangguran, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata. Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 29 Mei 2023 dengan pelaku (orang tua) terhadap kekerasan anak, mereka memberikan alasan antara lain sebagai berikut:³³

"Budi H R, umur 42 tahun berjenis laki-laki, alasannya melakukan kekerasan yaitu karena emosi yang kadang ditimbulkan oleh anak, sehingga membuat saya atau ibunya marah dan menyebabkan ayahnya memukuli anaknya, pertengkarannya terjadi karena memang emosi, antara kami kedua orang tua pada saat itu sedang emosi, ditambah dengan sikap anak yang cuek dengan nasihat yang kami berikan, kami mengakui bahwa pada saat itu kami khilaf"

³³ Wawancara dengan pelaku inisial HR, tanggal 29 Mei 2023

Sebagai orang tua hendaknya peliharalah buah hati kita dengan baik, perlakukanlah mereka sebagai anak usia dini yang dunianya adalah dunia bermain yang menyenangkan yang haus dengan pujian dan sanjungan. Hindarilah melakukan kekerasan verbal pada anak yang berakibat buruk bagi kelanjutan kehidupan mereka kelak. Berhentilah menganggap anak manusia dewasa yang berbadan kecil sehingga memperlakukan mereka layaknya orang dewasa, berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa orang tua tega melakukan kekerasan dikarenakan hal ini dipengaruhi oleh sifat tempramental, kebiasaan yang dilakukan terus menerus dengan menjadikan kekerasan sebagai cara dalam melakukan pelajaran kepada anak ditopang dengan kondisi sosial lainnya menjadikan kekerasan menjadi sebuah kebiasaan yang terkadang dalam kondisi tertentu sulit terkontrol, dan dalam keadaan khilaf emosi kekerasan yang menjurus ke perbuatan penganiayaan secara fisik itu terjadi

Diakui dalam wawancara, oleh Brigadir Alhidayat Abas selaku penyidik di unit PPA menjelaskan bahwa

"berdasarkan beberapa hasil pendalaman dalam pemeriksaan pelaku yang terkait dengan penganiayaan oleh orang tua terhadap anaknya secara tak sengaja memang orang tua yang memiliki pengalaman semasa kecil dengan kekerasan memberikan pengaruh terhadap sikapnya terhadap anaknya, sehingga menjadi kebiasaan juga dalam melakukan kekerasan pada anaknya, kekerasan itu antara lain kekerasan verbal yaitu kekerasan melalui tutur kata yang sangat yang menyakitkan yang kemudian berlanjut menjadi kekerasan fisik yang tentunya sudah menjadi bagian dari tindak pidana yang memang wajib di proses hukum"³⁴

Perilaku orang tua, yang akrab dengan perbuatan kekerasan terhadap anaknya tentunya juga di topang dengan pengalaman akan perilaku kekerasan itu

³⁴ Wawancara Penulis dengan Brigadir Alhidayat Abas, tanggal 29 Mei 2023

pula, dengan kata lain perlakuan salah yang diterima orang tua sewaktu kecilnya yang menjadi pengalaman berbekas yang mendorong untuk melakukan hal yang sama pada anak. Tindakan yang diterima anak akan terekam oleh anak di alam bawah sadarnya yang akan dibawanya sampai mereka dewasa. Anak yang menerima perlakuan kasar dari orang tuanya nanti akan menjadi orang yang agresif dan akan menjadi orang yang kejam ketika ia dewasa. Orang tua yang agresif akan melahirkan anak-anak yang agresif yang kelak menjadi kejam dan agresif pula. Mental disorder adalah mental yang berhubungan dengan perlakuan buruk yang diterima ketika mereka masih kecil.

4.3 Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Orang Tua Terhadap Anaknya

Penanggulangan merupakan suatu tindakan menanggulangi, menghadapi, mengatasi, suatu proses, perbuatan dan cara menanggulagi. Dalam ilmu kriminologi istilah penanggulangan merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mencegah dan menanggulagi suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas terhadap penyebab dan Upaya, yaitu terhadap bapak Brigadir Umar Bin Hattab dan Ibu Zohra Moha, SH., penyidik di Unit PPA Polres Gorontalo Kota,³⁵ menjelaskan bahwa;

"secara umum terdapat beberapa upaya-upaya penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak dapat dilakukan dengan upaya preventif dan Upaya refresif, dalam Upaya preventif di upayakan dengan menyasar nilai-nilai dan kesempatan agar tindak pidanai itu tidak terjadi, artinya fokusnya agar penganiayaan itu tidak

³⁵ Wawancara penulis dengan Brigadir Zuhra Moha, SH, dan Leonardo Widharta selaku penyidik PPA dan Penyidik reskrim di Polres Gorontalo Kota, 21 Mei 2023.

terjadi dengan umumnya ditempuh Langkah memberikan penyuluhan hukum, sedangkan dalam Upaya refresif akan ditempuh jika penganiayaan itu telah terjadi dengan memproses pelaku dan mengupayakan perlindungan kepada korban dalam hal ini adalah anak”

Selengkapnya upaya tersebut diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif adalah suatu perbuatan atau upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan jauh sebelum kejahatan itu terjadi, dengan melibatkan sel-sel organisasi kemasyarakatan agar dapat diberdayakan secara bersama-sama dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang-orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan. Metode ini dapat dilakukan setelah mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut. Dengan demikian penanganan secara preventif yang dilakukan oleh pihak Penyidik Kanit PPA Polres Gorontalo Kota dalam hal ini mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada anak. Tujuan dari upaya preventif adalah bertujuan melakukan pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum serta berperan penting terhadap praktik melanggar hukum khususnya terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya.

Pembinaan dilakukan juga dalam bentuk melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi hukum kepada masyarakat guna lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maupun bekerjasama dengan pihak sekolah untuk sosialisasi permasalahan hukum dengan pelajar. Berdasarkan wawancara dengan Ipda Helpis Ntuiyo, SH., mengatakan bahwa:

“dalam hal ini unit yang bertugas adalah Satuan Binamitra. Penyuluhan ini dilakukan dengan nara sumber langsung dari pihak kepolisian yang sudah berpengalaman dalam menangani terjadinya tindak pidana. Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga memperlancar dan mempermudah tugas polisi karena pada dasarnya dalam melaksanakan pekerjaannya polisi sangat membutuhkan kerjasama dengan masyarakat secara langsung”³⁶

Adapun upaya preventif yang dilakukan dengan cara yaitu:

1. Cara Abolisionistik, yaitu suatu cara atau upaya penanggulangan kejahatan dengan cara menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Dan upaya ini dapat dilakukan dengan usaha pencegahan seperti:
 - a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan di bidang hukum oleh Bhabin Kamtibnas kepada masyarakat.
 - b. Meningkatkan pembinaan rohani atau meningkatkan pelayanan agama terhadap masyarakat terutama anak-anak dan remaja.
 - c. Menjalin komunikasi yang baik sesama warga masyarakat khususnya dalam keluarga.
 - d. Mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu, sehingga alur perlindungan anak menjadi lebih teratur, yang pada akhirnya tidak terjadi lagi tumpang tindih perlindungan anak.
 - e. Menghindarkan diri dari sikap menang sendiri, egois dan sok kuasa sesama anggota keluarga. Mengadakan pembinaan keterampilan dan membuka lapangan kerja bagi orang tua yang pengangguran agar mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

³⁶ Wawancara penulis dengan Ipda Helpis Ntuiyo, SH selaku penyidik PPA dan Penyidik reskrim di Polres Gorontalo Kota, 21 Mei 2023.

- f. Melanjutkan usaha menghapuskan pekerja anak, khususnya dengan menangani penyebab eksplorasi ekonomi anak lewat penghapusan kemiskinan dan akses pendidikan.
2. Cara Moralistik, yaitu suatu upaya penganggulangan kejahatan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, bimbingan agama, pembinaan mental dengan tujuan agar masyarakat tidak menjadi anggota pelanggaran peraturan.

2. Upaya Represif (Penindakan)

Selain upaya penanggulangan preventif di atas, pihak Kepolisian Resort Kota Gorontalo dan jajarannya juga melakukan tindakan represif. Upaya penanggulangan secara represif ini adalah merupakan segala upaya atau tindakan secara hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang ditujukan kepada pelanggar hukum, orang yang secara langsung menyebabkan sehingga mereka melakukan pelanggaran hukum, serta sarana-sarana yang digunakan untuk melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, tanpa terkecuali terhadap mereka pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Dalam wawancara dijelaskan pula bahwa:

"selain mengedepankan Upaya preventif dalam segala tindakan semua saruan yang ada di polres, baik kami selaku di PPA maupun yang menjalankan fungsi BINMAS, setiap tindak kekerasan dalam hal ini penganiayaan terhadap anak wajib di proses hukum, hal ini tidak terlepas dari yang dimaksud dengan upaya represif, yakni serangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan pemintuut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan,

*tentunya terhadap pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya*³⁷

Adapun detail upaya represif ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas terjadinya suatu tindak pidana. Upaya ini dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi. Dengan demikian dijatuhan hukuman berupa pidana adalah merupakan maksud dari pada usaha penanggulangan kejahatan dengan cara represif, dalam hal ini seseorang yang telah melakukan tindak pidana akan menjalani proses pemeriksaan yang akhirnya akan menerima vonis dari hakim yang apabila terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman dengan mengasingkannya dari lingkungan masyarakat ke suatu tempat yang disebut “Lembaga Permsyarakatan”.

Adapun detail upaya represif terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak pada umumnya tahapan awal sebagai bagian dari penegakkan hukum oleh penyidik PPA Polres Gorontalo Kota yaitu berupa penerimaan laporan, baik laporan model A, maupun laporan model B. Laporan Model A adalah laporan yang disampaikan oleh anggota kepolisian yang mengetahui sendiri suatu tindak pidana dan laporan model B yaitu adalah laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh seseorang baik saksi maupun korban. Pelapor dimintai keterangan seperti bagaimana awal kejadiannya, kapan terjadinya (*tempus delicti*), dimana tempatnya terjadinya (*locus delicti*).

³⁷ Wawancara penulis dengan Ipda Helpis Ntuiyo, SH selaku penyidik PPA dan Penyidik reskrim di Polres Gorontalo Kota, 21 Mei 2023.

Tahapan selanjutnya setelah diterimanya laporan yaitu melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Olah TKP merupakan kegiatan salah satu penyelidikan yang dilakukan untuk identifikasi, mencari saksi yang berada di TKP, mencari petunjuk dan membuat sketsa mengenai keadaan di TKP, sehingga jelas bagaimana gambaran kejadiannya. Identifikasi dibantu oleh pelapor atau korban. Dalam tahap ini, penyidik PPA dibantu oleh penyidik dari reskrim.

Tahapan selanjutnya yaitu membuat berita acara perkara atau BAP. Tujuan dibuatnya BAP ini untuk pertimbangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Bersama dengan penyerahan BAP ini, maka tugas kepolisian dinyatakan selesai. Dalam proses penangan sebagai bagian dari upaya represif, juga dilakukan upaya perlindungan terhadap korban jika diperlukan, tentunya setelah melalui asesmen terhadap fisik maupun psikologi dari korban, sehingga penegakan hukum dapat berjalan berimbang, pelaku segera diproses dan korban segera mendapat haknya berupa perlindungan hukum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota yaitu;
 - 1) Disebabkan oleh faktor internal keadaan keluarga dari anak sebagai korban kekerasan yang tidak lagi harmonis (*broken home*), sehingga keadaan ini mempengaruhi perlakuan orang tua terhadap anaknya, 2) Disebabkan oleh adanya gangguan emosi berupa sikap temperamental dari pelaku sebagai orang tua dari korban, sehingga setiap penyelesaian masalah selalu ditempuh dengan cara yang identik dengan kekerasan sehingga menjadi kebiasaan yang mudah saja terjadi ketika ada pemicu yang berasal dalam diri anak.
2. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak kekerasan fisik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota yaitu dengan upaya represif berupa penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat pada hukum serta berperan penting terhadap praktik pencegahan pelanggaran hukum khusunya terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya, sedangkan dalam upaya represif dilakukan dengan cara penegakkan hukum atau *law enforcement* terhadap

pelaku tindak pidana, baik proses penyidikan dan pemberian upaya paksa dalam rangka penegakan hukum.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Dalam rangka mengurangi tindak kekerasan terhadap anak khususnya dalam keluarga, Pemerintah perlu meningkatkan usaha untuk melindungi atau membela para korban kekerasan secara hukum melalui perundangan dan melalui pembentukan atau pengorganisasian lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat membantu anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Memberikan perhatian kepada para korban kejahatan, disamping tetap menghormati hak-hak hukum pelaku tindak pidana
2. Masyarakat harus berperan serta secara aktif dalam pencegahan kasus-kasus kejahatan terhadap anak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara misalnya segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui, melihat, dan mendengar, terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut, meskipun pelakunya adalah orang tua dari korban anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka refleksi books, Makassar.
- Andi Zainal Abidin, 2007. *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2013, Modul Training Fasilitator Wawasan Kebangsaan.*, Jakarta: *Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik*
- Hadi Setia Tunggal, 2006, *Pembahasan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012, , *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Mustofa, 2007, *Kriminolog*. Refika Aditama, Bandung.
- Marlina. 2014. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, cetakan ke II, Bandung.
- Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mulyana W. Kusuma, 2008. *Analisis Kriminologis Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Anak*. PT. Raja Grafindo.Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 2008. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Alumni, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2007 *Teori dan kapita selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. PT. Rineka Cipta.Jakarta
- Sianturi, 2008, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, PT Grafindo, Cet. Ke-10, Jakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Poerdarminto.2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta

Yesmil Anwar dan Adang, 2010. *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang Nomor 1 Thaun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Skripsi:

Emi Wulansari. 2015. *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan OlehAnak*. Makassar. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Internet

Gopos.id, diakses pada 18 Septembert 2022, Pukul 21:00, Wita.

Hulondalo.id, diakses pada 3 Oktober2022, Pukul 21:00, Wita

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ilham Kaluara
NIM : H1116126
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 11 Mei 1998
Nama Orang Tua :
- Ayah : Rahmat Kaluara
- Ibu : Wahida
Saudara :
- Kakak : -
- Adik : -

Riwayat Pendidikan

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2004 - 2010	SD Negeri 53 Kota Selatan	Gorontalo	Berijazah
2.	2010 – 2013	MTS Negeri 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2013 – 2016	SMA Negeri 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2016 - 2023	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5459/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VI/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Muhamad Ilham Kaluara
NIM : H1116126
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA
TERHADAP ANAK KANDUNG

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR KOTA GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 00 / VI / YAN.2.4 / 2023/ Resta Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI / 85111946
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRESTA GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : MUHAMAD ILHAM KALUARA
NIM : H1116126
FAKULTAS/JURUSAN : ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **“TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG”** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit III (Tipidter) Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 21 Juni 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM

LEONARDO WIDHARTA, S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 85111946

PAPER NAME

ILHAM KALUARA SKRIPSI.rtf

WORD COUNT

8461 Words

CHARACTER COUNT

55532 Characters

PAGE COUNT

54 Pages

FILE SIZE

493.4KB

SUBMISSION DATE

Jun 18, 2023 8:45 PM PDT

REPORT DATE

Jun 18, 2023 8:46 PM PDT**● 30% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 30% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 25 words)

● 30% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 30% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	media.neliti.com	8%
	Internet	
2	digilib.unhas.ac.id	8%
	Internet	
3	repository.unhas.ac.id	3%
	Internet	
4	123dok.com	2%
	Internet	
5	repository.ung.ac.id	1%
	Internet	
6	adoc.pub	1%
	Internet	
7	repository.uksw.edu	1%
	Internet	
8	ollyver-m.blogspot.com	1%
	Internet	

9	docplayer.info	<1%
	Internet	
10	tribratanews.gorontalo.polri.go.id	<1%
	Internet	
11	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	
12	gorontalo.polri.go.id	<1%
	Internet	
13	repository.umsu.ac.id	<1%
	Internet	
14	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
	Internet	
15	kesbangpol.bantenprov.go.id	<1%
	Internet	
16	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	